

EDISI : Rabu, 18 September 2019

KLIPING BERITA MEDIA CETAK KABUPATEN BULELENG



PENYUSUN :
SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
SETDA KABUPATEN BULELENG

RESUME BERITA

EDISI : Rabu, 18 September 2019

NO	NAMA MEDIA	JUDUL BERITA	RESUME	KET.
1	FAJAR BALI	Wabup Sudjidra Harapkan Pemdes Dapat Tingkatkan SDM di Desa	Tim penilaian pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) kabupaten buleleng menilai Tim Penggerakan (TP) PKK Desa Sepang Kelod sebagai duta Kecamatan Busungbiu dalam rangka Penilaian Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga-Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (PKK-KKBPK) kesehatan tahun 2019 tingkat kabupaten buleleng. Wakil Bupati Buleleng, dr. Nyoman Sutjidra, Sp.OG yang hadir dalam acara tersebut meminta melalui ajang ini, agar pemerintah Desa (Pemdes) dapat meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan desa demi kemajuan suatu desa.	
		29 atlet Undiksha Bali ke POMNAS XVI/Jakarta	Sebanyak 29 atlet dari undiksha singaraja turut mewakili Provinsi Bali maju ke ajang pecan olahraga mahasiswa nasional (POMNAS) XVI di Jakarta, 18-26 september 2019. Rector Undiksha, Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd. Di singaraja, senin, mengatakan dirinya sangat senang karena atlet undiksha ikut berpartisipasi dalam ajang olahraga di Jakarta. Ia berharap atlet itu mampu bersaing dan menorehkan prestasi gemilang.	
2	NUSA BALI	PDIP Kuasai AKD di DPRD Buleleng	Perebutan jatah pimpinan AKD di DPRD Buleleng akhirnya tuntas, Selasa (17/9) pagi. Sesuai prediksi, PDIP selaku peraih suara terbanyak, menguasai 3 dari 6 pimpinan AKD. Tiga kursi pimpinan AKD lainnya, diambil oleh mitra koalisi PDIP masing-masing Golkar, Gerindra dan Demokrat. Sedangkan NasDem	

			dan Hanura tidak kebagian.	
		Polisi Sindiket loging	Bekuk Illegal	Tujuh orang pelaku sindikat ilegal loging (penebangan kayu secara liar) digulung jajaran polsek seririt. Mereka kedapatan tengah mengangkut potongan kayu gelondongan yang bersumber dari hutan Negara di Banjar Dinas Sorga Mekar, desa lokapaksa, kecamatan seririt, Buleleng. Ironisnya, kelian banjar dinas setempat, Putu Karmita alias Leong 35, ikut terlibat dalam kasus yang menimbulkan kerugian Negara tersebut. Terlibatnya ikut menjual kayu di hutan Negara dirinya mendapatkan izin pemanfaatan hutan Negara.



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : *Radar Bali*

Kategori : *pemkab*

Golkar Buleleng Dapat "Duman" Alat Kelengkapan Dewan

SINGARAJA, *Radar Bali* - Upaya lobi-lobi yang dilakukan DPD II Golkar Buleleng ke PDI Perjuangan pada Rabu (4/9) lalu, ternyata berbuah manis. Fraksi Golkar DPRD Buleleng mendapat duman (jatah) Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Golkar memutuskan berkoalisi dengan Fraksi PDI Perjuangan, Gerindra, dan Demokrat yang menguasai kursi mayoritas di DPRD Buleleng.

Pembentukan AKD DPRD Buleleng (Lihat grafis) dilakukan lewat papripurna internal DPRD Buleleng yang dilangsungkan di Ruang Rapat Gabungan DPRD Buleleng. Rapat itu dipimpin Ketua DPRD Buleleng Gede Supriatna. Dari enam fraksi yang ada di DPRD Buleleng, hanya Fraksi Nasdem dan Hanura saja yang tak kebagian jatah AKD. Kedua fraksi ini memutuskan menjadi oposisi di DPRD Buleleng.

Ketua Fraksi Nasdem Ni Ketut Windrawati mengatakan pihaknya legowo tak mendapat jatah pimpinan AKD di DPRD Buleleng. Menurutnya politisi Nasdem sudah diingatkan agar bertanggungjawab pada konstituen, bukan ikut memperebutkan kekuasaan di DPRD Buleleng. "Tanggung jawab ke konstituen itu yang ter-

penting. Sebagai wakil rakyat kan jelas harus bertanggungjawab dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Jadi sekarang kalau kita mau mengkritisi kebijakan, tidak ada beban lagi," kata Windrawati. (eps/gup)



DOK. RADAR BALI

DEWAN ANYAR: Pelantikan dan pengambilan sumpah anggota DPRD Kabupaten Buleleng 2019-2024 pada 15 Agustus 2019 lalu.

ALAT KELENGKAPAN DEWAN BULELENG

KOMISI I

Ketua: Gede Odhy Busana (PDIP)
Wakil Ketua: Gusti Made Kusumayasa (Perindo)
Sekretaris: Made Agus Susila (PDIP)

KOMISI II

Ketua: Putu Mangku Budiasa (PDIP)
Wakil Ketua: Putu Gede (Golkar)
Sekretaris: Ketut Mertiasa (Gerindra)

KOMISI III

Ketua: Luh Marleni (Gerindra)
Wakil Ketua: Ni Made Lilik Nurmasih (PDIP)
Sekretaris: Kadek Sumardika (Demokrat)

KOMISI IV

Ketua: Luh Hesti Ranitasari (Demokrat)
Wakil Ketua: H. Mulyadi Putra (PDIP)
Sekretaris: Putu Suastika (Golkar)

BADAN PEMBENTUKAN PERDA

Ketua: Nyoman Gede Wandira Adi (Golkar)
Wakil Ketua: Ni Kadek Turkini (PDIP)

BADAN KEHORMATAN

Ketua: Wayan Masdana (PDIP)
Wakil Ketua: Ketut Patra (Golkar)

GRAFIS: SUSILA WIDIARTA/ RADAR BALI

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : *Radar Bali*

Kategori : *Pemkab*

BPD Celukan Bawang Bantah Ajukan Penangguhan Ashari

GEROKGAK, Radar Bali - Setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri (Kejari Buleleng resmi menahan perbekel Celukan Bawang nonaktif Muhammad Ashari, Agustus lalu (29/8). Atas tersangkut perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam proses tukar gulung dan pembangunan Kantor Kepala Desa Celukan Bawang pada tahun 2014 silam.

Kini secara mendadak muncul dua surat permohonan penangguhan penahanan kepada perbekel nonaktif Ashari. Satu surat mengatasnamakan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Celukan Bawang dan surat mengatasnamakan pihak keluarga dan warga Celukan Bawang dengan bertanda tangan Muhammad Amirullah yang beredar pada masyarakat Desa Celukan Bawang.

Surat tersebut berisi permohonan kepada pihak Kejaksaan Negeri Buleleng untuk dapat memberikan penangguhan atas tahanan kota terhadap perbekel Celukan Bawang. Dengan berisi beberapa poin pertimbangan. Bahwa, Ashari sampai saat ini masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat Desa Celukan Bawang dan besar harapan untuk menjabat kembali sebagai perbekel Celukan Bawang. Ia juga mempunyai seorang istri dan lima orang anak yang masih

tanggungannya. "Sekarang waktunya saya klarifikasi. Jadi BPD Celukan Bawang tidak benar mengeluarkan surat permohonan penangguhan tersebut. Saya sudah cek, tanya kepada anggota dan rapat terkait surat tersebut," kata Plh Kepala Celukan Desa Celukan Bawang Rahman Syah kemarin (17/9). "Munculnya kedua surat ini membuat ketidaknyamanan masyarakat Celukan Bawang. Apalagi sudah beredar," imbuhnya.

Hal yang sama juga disampaikan anggota BPD Desa Celukan Bawang Chairul Umam juga membantah terkait surat permohonan penangguhan Ashari yang mengatasnamakan BPD. "Surat tersebut tidak benar. Kami sudah klarifikasi terkait surat tersebut kepada pihak desa dan masyarakat Celukan Bawang," tegasnya.

Sementara itu Kasi Intel Kejari Buleleng M. Nur Eka Firdaus membenarkan adanya surat permohonan penangguhan penahanan terhadap perbekel nonaktif Celukan Bawang yang masuk ke Kejari Buleleng. Namun kewenangan bukan dari penyidik Kejari hari ini. Melainkan sudah berada di Pengadilan Tipikor Denpasar. "Sehingga surat tersebut sudah kami limpahkan ke Pengadilan Tipikor Denpasar," tandasnya. (uli/gup)

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG



KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : *Radar Bali*

Kategori : *Kriminal*

Kodok Divonis 14 Tahun Penjara

Kasus Pembunuhan Mahasiswi Undiksha

SINGARAJA, *Radar Bali* – Persidangan atas kasus pembunuhan yang menimpa Ni Kadek Ayu Serli Mahardika, akhirnya tuntas. I Kadek Indra Jaya alias Kodok, yang menjadi terdakwa dalam perkara itu, dijatuhi vonis 14 tahun penjara oleh majelis hakim. Vonis itu sekaligus menjadi vonis terberat yang pernah dijatuhkan dalam persidangan perkara pembunuhan di Pengadilan Negeri Singaraja.

Sidang dengan agenda pembacaan putusan itu dilangsungkan di Ruang Sidang Kartika PN Singaraja, Selasa (17/9) siang. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim I Wayan Sukanila dengan hakim anggota Gede Karang Anggayasa dan Anak Agung

hakim terbilang vonis yang berat. Mengingat pada persidangan dengan agenda tuntutan pada Selasa (3/9) dua pekan silam, JPU menuntut majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 14 tahun. Artinya majelis hakim menjatuhkan vonis penuh pada terdakwa.

Vonis itu juga menjadi vonis terberat yang pernah dijatuhkan majelis hakim PN Singaraja dalam perkara pembunuhan. Sebelumnya hukuman yang terberat dalam perkara pembunuhan adalah 12 tahun penjara. Hukuman itu diberikan pada Gede Jaya alias Go Hi Cang, yang terlibat perkara pembunuhan terhadap ayah kandungnya pada 2012 silam.

Mendengar putusan tersebut, terdakwa Kodok hanya bisa tertunduk pasrah. Terdakwa sempat berkonsultasi dengan kuasa hukumnya, namun

Ayu Merta Dewi. Dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) hadir Kadek Adi Pramatha sebagai anggota tim penuntut umum. Sementara terdakwa Kodok didampingi kuasa hukumnya Gede Suryadilaga. Pada persidangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa Kodok melakukan tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana itu diatur dalam pasal 338 KUHP.

“Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP. Menjatuhkan pidana penjara 14 tahun penjara. Menetapkan kurungan yang telah dijalani, dikurangkan sepenuhnya dari masa hukuman,” kata Ketua Majelis Hakim Wayan Sukanila.

Vonis yang dijatuhkan oleh majelis

akhirnya memutuskan menerima vonis tersebut. “Saya menerima majelis,” kata terdakwa Kodok. JPU juga menerima putusan tersebut, sehingga langsung dinyatakan inraht.

Sekadar diketahui, kasus pembunuhan itu terjadi pada 8 April 2019 silam di sebuah rumah kost yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma, Singaraja. Saat itu terdakwa Kodok terlibat cekcok dengan kekasihnya Ni Made Serli Mahardika. Lantaran emosi, Kodok sempat mencekik dan memukul leher mahasiswi Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) itu, hingga tewas.

Tahu kekasihnya tewas, Kodok sempat panik. Ia sempat berencana membuang jenazah pacarnya. Namun karena kasihan, Kodok memilih membaringkan jenazah pacarnya di tempat tidur kost. (eps/gup)

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL - SETDA KABUPATEN BULELENG